

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan dengan penjabaran dalam bab sebelumnya, maka hasil uraian penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti di lapangan secara langsung terhadap implemementasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat dapat dinyatakan belum optimal dalam pelaksanaannya. Pertama, hal ini berdasarkan dari penuturan beberapa masyarakat yang menyatakan tidak mengetahui akan adanya peraturan tersebut sehingga mereka tidak menjalankannya sesuai aturan yang dibuat. Namun, berdasarkan dari keterangan-keterangan yang disampaikan pihak implementator telah melakukan upaya penyebarluasan terhadap peraturan tersebut namun sistem penyebarannya belum menyeluruh kepada semua golongan masyarakat. Kedua, adanya kekurangan dan terdapat ketidakefektifan dari sumber-sumber kebijakan. Ketiga, dilihat dari sikap pelaksana maka peraturan ini hanya berdasarkan dari kepentingan beberapa pihak dan kendala lain pun juga dituturkan oleh

masyarakat menyangkut pengurusan izin pelaksanaan/perayaan acara keagamaan yang agak susah dalam sistem pengurusannya.. Keempat, dalam struktur birokrasi belum tersedianya peraturan lain sebagai penunjang terhadap Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2022 dalam pengimplementasiannya.

2. Faktor-faktor kendala terhadap implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat diantaranya disebabkan dari kurangnya penyebaran dan sosialisasi akan peraturan tersebut kepada semua golongan masyarakat dari pihak implementator, sumber daya juga menjadi kendala seperti staf/aparatur implementator yang masih kurang melakukan penyebaran terhadap peraturan tersebut, informasi yang belum tersampaikan secara menyeluruh kepada masyarakat, wewenang yang belum optimal dilaksanakan oleh pemerintah, serta terdapat kendala di fasilitas penunjang. Kendala pengimplementasian akan peraturan ini juga disebabkan dari aturan ini masih digolongkan peraturan baru sehingga dalam pelaksanaannya belum secara efektif dan optimal dalam mengimplementasiannya. Selain itu belum terdapat peraturan penunjang terhadap Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2022 seperti PERGUB sebagai peraturan teknis terhadap sistem pelaksana PERDA ini. Kendala lainnya seperti respon masyarakat yang masih kurang akan pengimplementasian peraturan tersebut disebabkan karena ketidaktahuan masyarakat akan adanya peraturan tersebut, munculnya sifat

fanatisme pada beberapa masyarakat, kendala lain menyangkut pengurusan izin pelaksanaan/perayaan acara keagamaan yang agak susah dalam sistem pengurusannya, terhadap golongannya yang terlalu berlebihan dan terdapat potensi konflik dalam kerukunan intern umat beragama mengenai perbedaan paham ataupun mazhab walaupun dalam ajaran agama yang sama. Di lain hal juga muncul kendala yang berasal dari struktur birokrasi dimana, dalam pengimplementasian terhadap PERDA Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2022 belum tersedianya peraturan penunjang seperti PERGUB sebagai peraturan teknis terhadap PERDA Provinsi Kalimantan Selatan dan juga belum rampungnya rancangan terhadap turunan dari PERDA Provinsi ini menjadi PERDA Kota Kota Banjarmasin serta PERWALI sebagai peraturan teknis dari PERDA Kota Banjarmasin.

## **B. Saran**

Untuk meminimalisir kendala-kendala dalam pengimplementasian terhadap Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai suatu langkah perbaikan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi peraturan tersebut..

1. Sebagai pihak implementator peraturan tersebut belum tersampaikan dengan menyeluruh kepada semua golongan masyarakat. Seperti tidak

dilakukannya sosialisasi khusus secara berkelanjutan ke daerah-daerah lain terhadap peraturan tersebut oleh pihak DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Pihak KANWIL KEMENANG Provinsi Kalimantan Selatan juga sebagai pihak penunjang toleransi kehidupan bermasyarakat di Provinsi Kalimantan harus lebih memprogramkan kegiatan-kegiatan yang tertuju kepada peningkatan toleransi masyarakat umum dengan memperkenalkan peraturan yang berkaitan dengan hal tersebut khususnya PERDA provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2022. Pihak lain juga seperti FKUB Provinsi Kalimantan Selatan agar sekiranya dapat memberikan informasi-informasi terbaharukan akan perkembangan atau kata-kata motivasi/saran di media sosial sebagai ranah menambah khazanah ilmu kepada masyarakat dan sosialisasi akan pentingnya toleransi kehidupan bermasyarakat di Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya pihak implementator dari KESABANGPOL Kota Banjarmasin ialah mengenai aturan terbaru akan turunan dari Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat yang dituangkan dalam Peraturan Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat agar sekiranya dapat dilakukan penyaluran sosialisasi kepada masyarakat Kota Banjarmasin secara menyeluruh dibarengi dengan sosialisasi akan Peraturan Daerah Provinsi tersebut.

2. Dalam peningkatan toleransi bermasyarakat di Provinsi Kalimantan Selatan tidak hanya peran implementator yang penting namun peran masyarakat

juga menjadi hal yang tidak dapat dipisahkan dalam peningkatan penyelenggaraan toleransi kehidupan bermasyarakat di Provinsi Kalimantan Selatan sehingga peran masyarakat menjadi hal yang penting untuk dikembangkan agar mewujudkan stabilitas dalam kerukunan bermasyarakat dan beragama yang baik di Provinsi Kalimantan Selatan. Di samping hal itu diharapkan kepada masyarakat agar tidak melakukan sifat fanatisme berlebihan di dalam berkehidupan toleransi bermasyarakat agar tidak menciptakan suasana pembedaan dalam bersosial kehidupan bermasyarakat.

3. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan kajian mendalam lagi terhadap Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan No 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat dengan melakukan perluasan terhadap lokasi penelitian atau dengan metode penelitian yang berbeda.